

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan beda agama merupakan salah satu bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Di kalangan artis, ada beberapa pasangan yang terlibat dalam perkawinan beda agama, diantaranya pasangan Lidya Kanda dengan Jamal Mirdad, Dewi Yull dengan Rai Sahetapi, Yuni Shara dengan Henry Siahaan, Andry Subono dengan Chrisye, Ari Sihale dengan Nia Zulkarnaen, Frans dengan Amara, Titi Kamal dengan Christian Sugiono, dan lain-lain. Dari contoh pasangan tersebut, kebanyakan pasangan yang berbeda agama melakukan perkawinan atas dasar cinta. Pernikahan beda agama justru dapat mengurangi

konflik agama yang terjadi di Indonesia (Amir dan Trianasari, 2013: 13).

Pernikahan beda agama terjadi karena adanya Pluralisme. Pluralisme merupakan suatu kondisi dimana segala ragam corak dan warna terhimpun dengan segala perbedaan yang ada. Kondisi perbedaan yang ada ini bukan ingin dilebur menjadi satu ragam baru melainkan justru dibiarkan untuk memperkaya dinamika ragam yang ada. Dalam kehidupan beragama, pluralisme merupakan keyakinan bahwa kebenaran terdapat dalam berbagai agama. Pluralisme juga menjadi fondasi yang kokoh bagi terciptanya demokrasi (Sapendi, 2012: 156-157).

Namun, dibalik pasangan yang terlibat dalam perkawinan beda agama ternyata terdapat beberapa problem. Pertama, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

perkawinan beda agama termasuk dalam perkawinan campuran yang diatur dalam Penetapan Raja yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 29 Desember 1896 (Stb. 1898 No. 158) atau yang lebih dikenal dengan *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR). Dalam Pasal 7 ayat (2) GHR dijelaskan bahwa dalam perkawinan campuran, perbedaan agama, bangsa, atau asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama merupakan perkawinan campuran yang diatur dalam GHR dan pelaksanaannya dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil (Wahyuni, 2016: 166).

Kemudian setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka problem dalam perkawinan beda agama ini

muncul. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ada pula larangan perkawinan beda agama yang diatur dalam Pasal 8 huruf f yang menyebutkan bahwa perkawinan dilarang diantara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin (Wahyuni, 2016: 2-3).

Hal inilah yang mengakibatkan perkawinan beda agama menjadi polemik sehingga pelaksanaan perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang berbeda, salah satu pihak biasanya menundukkan diri atau masuk agama pihak lain-baik masuk 'agama semu' atau sesungguhnya (Wahyuni, 2016: 171).

Berikutnya, problem yang kedua adalah munculnya ketidakpastian mengenai ketentuan hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya karena tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan. Hal ini dapat ditunjukkan dari beberapa kasus tentang perkawinan beda agama di Jakarta, diantaranya pasangan Duddy yang beragama Islam dengan Sharon yang beragama Kristen yang akhirnya menikah di gereja setempat. Hal ini terjadi karena adanya penolakan dari Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan mereka dan mengeluarkan akte perkawinannya. Kemudian ada pasangan Boy Bolang dengan Aditya yang menunggu ijin kawin dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bahkan pasangan selebritis Jamal Mirdad yang beragama Islam dengan Lidya Kanda yang beragama Kristen Protestan yang

menunda perkawinannya selama dua bulan karena menunggu proses pengadilan namun akhirnya mendapat surat izin dari Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta (Wahyuni, 2016: 169).

Merujuk pada Amir dan Trianasari (2013:13), problem yang ketiga adalah perbedaan kepercayaan (agama) dalam satu keluarga bisa menjadi awal dari sebuah kesalahpahaman (*miss communication*). Hal ini bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang agama di dalam keluarga, setiap agama memiliki aturan yang berbeda-beda, baik itu dari gaya hidup hingga menyikapi satu permasalahan dan kurangnya pemahaman tentang hak kebebasan dalam beragama.

Merujuk pada Nia Kurniati Syam (2015: 427) makna simbol-simbol dan interaksi dalam komunikasi antar persona pada keluarga berbeda agama seperti ritual, kalung salib, pakaian adat, gambar masjid,

gambar gereja, pohon natal, peralatan salat baik yang dipakai Muslim laki-laki atau perempuan, makanan khas lebaran untuk Muslim dan makanan khas natalan bagi Kristen-Protestan, hal ini merupakan cerminan dari simbol-simbol yang ada pada budaya mereka.

Menurut Clayton dalam Sunarto (2004:61) menjelaskan bahwa keluarga biasanya dikenal sebagai pembedaan antara keluarga bersistem konsanguinal dan konjungal. Keluarga yang konsanguinal merupakan keluarga yang menekankan pada pentingnya ikatan darah, seperti seseorang dengan orangtuanya. Sedangkan pada keluarga yang konjungal lebih menekankan pada pentingnya hubungan perkawinan. Keluarga sendiri merupakan salah satu kelompok sosial.

Merujuk pada Bungin (2009:43) menyebutkan bahwa kelompok sosial merupakan

kehidupan manusia dalam himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang umumnya secara fisik relatif kecil yang hidup secara guyub. Kehidupan seseorang saat ini telah masuk pada dunia yang serba pilihan yang dimana seseorang memilih hidup di dalam kelompok atau dalam sebuah masyarakat bahkan seseorang boleh hidup dalam dunia yang global (Bungin, 2004:56).

Menurut Durkheim dalam Sunarto (2004:67) menyebutkan bahwa agama ialah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci dan mempersatukan semua orang yang beriman ke dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat.

Dalam keluarga, ketika berbicara tentang agama orangtua akan berbicara segala hal yang berkaitan dengan ajaran agama yang dianut dan

mensosialisasikan kepada anak. Merujuk pada penelitian sebelumnya terkait dengan pernikahan beda agama, ketika peneliti melakukan wawancara terhadap pasangan-pasangan yang berbeda agama, mereka mengakui bahwa konflik memicu perpecahan. Salah satu konflik tersebut misalnya penentuan agama pada anak dan dua kemungkinan yang terjadi di dalam pernikahan beda agama yaitu salah satu ikut agama pasangannya atau tetap pada agama masing-masing, tetapi tidak semua pasangan yang berbeda agama bisa menerima keadaan pasangannya dengan apa adanya (Indahyani, 2013:47).

Dalam ajaran Islam, wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam (Al Baqarah [2]: 221). Sedangkan, dalam pandangan islam dalam keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bernomor : 4/MUNAS

VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama telah menetapkan fatwa larangan pernikahan berbeda agama dengan alasan karena kerusakan yang ditimbulkan dari pernikahan lintas agama itu lebih besar daripada kebaikan yang dipetikinya, terutama bagi kaum muslimin. Sementara dalam Hukum Gereja Katolik (c.1086, 1142) Perkawinan beda agama tidaklah sah, kecuali ada ijin uskup dan jika nantinya pernikahan tersebut menghasilkan keturunan, maka keturunan atau anak tersebut harus dididik secara Katolik. Alasan gereja Katolik, bukan karena pihak lain itu kafir dan akan membawamu ke neraka, tetapi karena perbedaan paham mengenai dua hal, cinta dan perkawinan. Sedangkan dalam ajaran Kristen, perkawinan beda agama juga dilarang (II Korintus 6: 14-18). (Indahyani, 2013:48)

Pada penelitian ini, peneliti ingin meneliti strategi komunikasi pengelolaan konflik dari keluarga yang berbeda agama dalam menentukan agama untuk anak mereka. Peneliti tertarik untuk meneliti hal ini karena lazimnya seseorang yang menganut agama tertentu melangsungkan perkawinan dengan orang lain yang agamanya sama. Selain itu pula, yang dikhawatirkan dari perkawinan beda agama ini salah satu pihak tidak bisa menahan sifat ego agar anak mengikuti salah satu agama yang dianut oleh orangtuanya. .

Pada penelitian ini, peneliti meneliti dua keluarga yang berbeda agama yaitu keluarga dari Khoirul To'am (55) yang beragama Islam dan Theresia Suwitun (50) yang beragama Katolik yang tinggal di Jalan Lansep I, Taman, Sidoarjo. Pasangan yang sudah 25 tahun menikah ini dikaruniai tiga orang

anak yang bernama Barep Sandikiawan (24) yang beragama Islam dan berprofesi sebagai petugas keamanan bandara, kemudian Maria Mei Diana Putri (19) yang beragama Katolik dan berprofesi sebagai pegawai swasta di sebuah perusahaan, dan Veronika Inez Ananda Putri (17) yang beragama Katolik dan saat ini sedang menjalani masa studi di Sekolah Menengah Atas Kemala Bhayangkari 4 Waru Sidoarjo. Keluarga yang kedua yaitu keluarga dari Mahyudi Annor (50) yang beragama Islam dan Yashinta Henny Ayu Asmoro (45) yang beragama Katolik yang tinggal di Manukan Peni 14-F/3 Gang 3 Surabaya. Pasangan yang sudah 12 tahun menikah ini dikaruniai dua orang anak yang bernama Stevanus Esa (23) yang beragama Katolik dan saat ini merupakan alumnus dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan Kornelius Allen

(14) yang beragama Katolik dan saat ini sedang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Manukan Surabaya.

Pada keluarga yang pertama yaitu pasangan Khoirul To'am dan Theresia Suwitun, kedua putri mereka yaitu Maria Mei Diana Putri dan Veronika Inez Ananda Putri memeluk agama Katolik. Mei dan Inez memeluk agama saat mereka masih kecil, lebih tepatnya pada saat mereka masih duduk di bangku sekolah dasar. Sedangkan pada keluarga yang kedua, yaitu pasangan ... dan Yashinta Henny Ayu Asmoro, kedua putra mereka yaitu Stevanus Esa dan Kornelius Allen memeluk agama Katolik sejak mereka masih bayi.

Dari masing-masing keluarga yang sudah dipaparkan diatas, permasalahan pun mulai timbul. Pada keluarga yang pertama, saat pasangan ini

menikah mereka menikah secara agama muslim. Pada awal kehidupan perkawinan mereka, mereka masih belum mengalami perdebatan yang terlalu besar. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 2010, dari pihak ibu mulai merasa tidak nyaman dalam hubungan tidak perkawinan mereka. Akhirnya dengan memberanikan diri, pihak ibu memutuskan untuk berpindah ke agama Katolik. Semenjak ibunya memeluk agama Katolik, pihak ayah sangat tidak terima dengan keputusannya tersebut. Awal ibunya memeluk agama Katolik ini juga menjadi perjalanan awal dari Inez memeluk agama Katolik. Ketika ayah dan ibu Inez mengalami pertengkaran, disinilah Inez mulai diajak ibunya untuk memeluk agama Katolik dengan cara perlahan-lahan. Selain mengajak Inez, ibunya juga mengajak kakaknya Mei untuk berpindah keyakinan karena adanya kesamaan dengan apa yang

dirasakan oleh ibunya. Malam harinya, sekitar hari Jumat atau Sabtu malam, ibunya membisikkan kepada mereka berdua bahwa mereka akan diajak ibunya untuk berpindah keyakinan. Akhirnya pada keesokan harinya, ibunya mengajak mereka pergi ke Gereja, dan pihak ayah tidak mau mengantar ke Gereja.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada keluarga kedua. Pada keluarga kedua ini, kedua orangtuanya memang menikah secara berbeda agama. Ketika awal mereka melangsungkan pernikahan, sebenarnya problem di dalam keluarga pun sudah ada, hanya saja masih dapat diredam sehingga semua permasalahan yang ada masih dapat diselesaikan dengan baik-baik. Seiring berjalannya waktu, ada sebuah permasalahan keluarga yang dimana sudah tidak bisa diselesaikan lagi dan membuat ibu Esa merasa sakit hati. Tepatnya pada tahun 2005,

ketika Esa menginjak usia sekolah dasar, kedua orantuanya bercerai sehingga mulai saat itu Esa dan adiknya hidup hanya bersama dengan ibunya. Sejak kecil, ia memeluk agama Katolik karena ia mengikuti agama yang dianut oleh ibunya. Esa juga mengakui bahwa ia tidak mengikuti agama yang dianut oleh ayahnya karena ia tidak pernah diajarkan oleh ayahnya tentang agama Islam, mulai dari tata cara beribadahnya bagaimana, ajaran tentang agama tersebut seperti apa, dan lain sebagainya sehingga ia sama sekali tidak mengetahui akan hal tersebut. Selain itu juga, dari pihak ayah juga sama sekali tidak ada komunikasi dengan keluarga yang menjadi salah satu penyebab dari ketidaktahuan dari Esa. Akhirnya dengan keputusan sepihak, ibu Esa dan Allan ini mengambil langkah untuk membaptis Esa dan Allan secara Katolik karena tidak adanya pemahaman yang

diberikan oleh ayahnya Esa dan Allan tentang agama yang dianutnya, mulai dari ajaran agamanya, lalu tentang kitab suci, cara mereka beribadah, hari raya keagamaan, dan lain sebagainya.

Pada penelitian ini, bila melihat dari sisi komunikasi antarpribadi, maka dalam hal ini disebutkan bahwa komunikasi antarpribadi sebagai komunikasi yang berlangsung diantara dua orang yang mempunyai hubungan yang mantap dan jelas. Hal ini nampak dari cara orangtua dari kedua keluarga ini (yang paling terlihat perannya adalah peran dari seorang ibu) memberikan pemahaman tentang ajaran agama Katolik, mulai dari cara beribadah, lalu tentang ajaran agamanya, dan lain sebagainya.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi kasus yang dimana penelitian ini terfokus pada fenomena kontemporer (masa kini)

mengingat kasus yang berkenaan dengan unsur SARA, terutama agama saat ini yang cukup ramai diperbincangkan.

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Strategi Komunikasi Pengelolaan Konflik Keluarga Berbeda Agama Dalam Menentukan Agama Anak.”

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Bagaimana Strategi Komunikasi Pengelolaan Konflik Keluarga Berbeda Agama Dalam Menentukan Agama Anak.”

#### **I.4. Batasan Masalah**

Batasan dalam penelitian ini adalah kepada bagaimana strategi komunikasi pengelolaan konflik dalam keluarga yang berbeda agama dalam menentukan agama pada anak.

#### **I.5. Manfaat Penelitian**

##### **I.5.1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk menambah kajian ilmu komunikasi yang berkaitan dengan komunikasi antar pribadi sehingga hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi landasan pemikiran atau referensi untuk penelitian-penelitian sejenis selanjutnya.

### **I.5.2. Manfaat Akademik**

Manfaat akademik penelitian ini adalah memberikan deskripsi secara kualitatif tentang komunikasi keluarga antara orang tua yang berbeda agama dengan anak dalam menentukan pilihan beragama pada anak. Selain itu diharapkan agar publik bisa menghargai adanya perbedaan dalam komunikasi di keluarga yang berbeda agama.